



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor mewakili gaya benteng abad ke-17 yang dibangun pada pertengahan abad ke-19 merupakan bukti penjajahan Belanda atas Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 211/TACB/Tap/Kep.Seribu/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU :** Menetapkan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagai Struktur Cagar Budaya yang terletak di Pulau Kelor, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


TEGUH SETYABUDI


Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Pengelola Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO
PULAU KELOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA


RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor	Ukuran: Ukuran Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor yaitu tinggi 9,26 m x 7,94 m (sembilan koma dua puluh enam meter kali tujuh koma sembilan puluh empat meter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: dibangun pada pertengahan abad ke-19. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: mewakili gaya benteng abad ke-17. 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: bukti penjajahan Belanda atas Indonesia. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: kepribadian Bangsa Indonesia yang terbuka perlu dibarengi dengan kewaspadaan agar penjajahan tidak terulang.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Pulau Kelor, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Berbentuk tabung dengan dinding yang tebal.		
Koordinat: S 06°01'30" E 106°44'42"			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah : Sisi Utara Pulau Kelor Utara b. Sebelah : Sisi Barat Pulau Kelor Barat c. Sebelah : Sisi Selatan Pulau Kelor Selatan d. Sebelah : Sisi Timur Pulau Kelor Timur 			
 <p>Peta Keletakan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor</p>	<p>Bahan: struktur Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor terbuat dari susunan bata dengan plester.</p> <p>Warna: warna struktur adalah warna coklat kemerahan karena terbuat dari bata.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p data-bbox="104 326 176 358">Foto</p>  <p data-bbox="104 1146 807 1208">Foto 1. Kondisi <i>Existing</i> Tampak Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor</p>			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p data-bbox="119 1166 792 1230">Foto 2. Benteng Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor tahun 1900</p>			


 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 TEGUH SETYABUDI